



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap beberapa matakuliah yang menjadi kompetensi utama dan kompetensi pendukung pada mahasiswa Prodi Akuntansi Syari'ah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengujian komprehensif.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 07 Juni 2022

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) sebagai penguji ujian komprehensif mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Penguji memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- Materi ujian lebih ditekankan pada penerapan kompetensi utama dan kompetensi pendukung mahasiswa Prodi Akuntansi Syari'ah
  - Ketentuan pelaksanaan ujian komprehensif mengacu pada buku Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 07 JUNI 2022



Prof. Dr. Tjalla Suryanto, SE., MM, Akt, CA *h*  
NIP. 197809262008011008

Tembusan Yth:

- Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**NOMOR : 90 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 07 JUNI 2022**  
**TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**

No	Bidang Ujian	Nama Dosen	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	2	3	4	5	6
1	Ilmu akuntansi	Arifa Kurniawan, M.S.A	III/B	Lili yunida Syaiwa autcia yulanda ARJUN PRATAMA Devi Putri Antika Dainty aisyah melanita sodikin M. Puja Pratama	1851030324 1851030144 1851030295 1851030208 1851030299 1851030327
2	Ilmu Ekonomi Islam	Raizky Rienaldy Pramasha, M.E	III/B	Lili yunida Syaiwa autcia yulanda ARJUN PRATAMA izzatia aqilla hadi Devi Putri Antika Dainty aisyah melanita sodikin M. Puja Pratama	1851030324 1851030144 1851030295 1751030051 1851030208 1851030299 1851030327



Prof. Dr. Tjitra Suryanto, SE., MM, Akt, CA  
 NPM. 197009262008011008



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap beberapa matakuliah yang menjadi kompetensi utama dan kompetensi pendukung pada mahasiswa Prodi Akuntansi Syari'ah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengujian komprehensif.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 07 Juni 2022

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) sebagai penguji ujian komprehensif mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Penguji memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- Materi ujian lebih ditekankan pada penerapan kompetensi utama dan kompetensi pendukung mahasiswa Prodi Akuntansi Syari'ah
  - Ketentuan pelaksanaan ujian komprehensif mengacu pada buku Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 07 JUNI 2022



Prof. Dr. Tjalla Suryanto, SE., MM, Akt, CA *h*  
NIP. 197809262008011008

Tembusan Yth:

- Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**NOMOR : 91 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 07 JUNI 2022**  
**TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**

No	Bidang Ujian	Nama Dosen	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	2	3	4	5	6
1	Ilmu akuntansi	Nur Wahyu Ningsih, S.e., M.S.Ak.,Akt	III/B	Mohamad Agil Syirod Egastyas Zelika Damri Yanti Pertiwi Handayani Lina Setiawati Afrilia Utari Alfarisi Abdul Khalim Rizal Baitul Jannah G Putri Dina Andespa	1851030347 1851030319 1851030030 1851030278 1851030257 1851030204 1551030062 1551030001 1551030014 1551030027
2	Ilmu Ekonomi Islam	Nanda Audia, S.E.,M.M	III/B	Mohamad Agil Syirod Egastyas Zelika Anita Yuliana NURBAETY Pertiwi Handayani Riza Rahma Zuita Adinda Dwi Prasasti Ragil Slimarja Alfarisi Abdul Khalim Rizal Baitul Jannah G Putri Dina Andespa	1851030347 1851030319 1851030047 1851030048 1851030278 1851030029 1851030330 1851030337 1551030062 1551030001 1551030014 1551030027



Suryanto, SE., MM, Akt, CA  
 NPM. 1197805262008011008